



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 111/VIII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 111/VIII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
(KITA-PD)

Alamat : Jl. Melati XII RT 003 RW 004 Kelurahan Tanah Tinggi
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang.

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 15 Kota Tangerang

Alamat : Jl. Raya Villa Tangerang Indah, RT.001/RW.011, Periuk, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Agustus 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 111/VIII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 13 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat nomor : KT.86/DPW-KITA-PD/VI/2024 Perihal permintaan salinan realisasi penggunaan anggaran sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2023 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Tangerang yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Rincian anggaran yang di alokasikan sarana dan prasarana sekolah tahun 2023.
2. Rincian pengeluaran yang telah dilakukan untuk proyek proyek infrastruktur dan fasilitas sekolah.
3. Bukti bukti pembayaran dan kwitansi terkait pengeluaran tersebut.
4. Laporan evaluasi atau dokumentasi lain memperinci hasil dari penggunaan anggaran tersebut.

[2.3] Pada tanggal 18 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : KT.101/DPW KITA-PD/VI/2024 perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya surat Permohonan Informasi Publik

[2.4] Pada Tanggal 14 Agustus Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada Tanggal 16 Agustus 2023 Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 8 Oktober 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi Publik.
2. Pemohon menyatakan bahwa tidak benar pemohon pindah alamat.
3. Bahwa benar pemohon mengajukan surat keberatan ke atasan PPID.
4. Bahwa Pemohon tidak menerima jawaban keberatan.
5. Pemohon menyatakan bahwa badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk menanggapi surat permohonan informasi publik.
6. Bahwa benar pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 28 Juni 2024.
7. Bahwa Pemohon adalah Ketua DPW KITA-PD Provinsi Banten.
8. Pemohon menyatakan bahwa untuk SK Pengurus dan AD/ART harus meminta ke DPP.
9. Pemohon menyatakan bahwa permohonan informasi digunakan untuk menyesuaikan apakah laporan penggunaan anggaran sudah benar? karena banyak penggunaan anggaran anggaran dari APBN laporannya tidak jelas.
10. Pemohon menyatakan bahwa Ketika melakukan permohonan informasi publik tidak melampirkan akta notaris karena tidak diminta oleh pihak sekolah.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Nomor : KT.86/DPW-KITA-PD/VI/2024 Tertanggal 13 Juni 2024 Perihal Permintaan Salinan Realisasi Penggunaan Anggaran Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2023.
Bukti P-2	Salinan surat Nomor : KT.101/DPW KITA-PD/VI/2024 Tetanggal 28 Juni 2024 Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik.
Bukti P-3	Formulir permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-4	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076107.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah
Bukti P-5	Salinan Akta No-taris atas nama Perkumpulan Masyarakat Koalisi Independent Anggaran Pusat dan Daerah tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 43.
Bukti P-6	Salinan Identitas Diri KTP atas nama Dedi Haryanto Manulang NIK 3671012508760005.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 8 Oktober 2024 dengan agenda Pemeriksaan awal Kedua Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menanggapi surat permohonan informasi publik yang dikirimkan melalui jasa pengiriman. Tetapi, surat dikembalikan karna Pemohon pindah alamat.
2. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat keberatan.

3. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh pemohon terkait laporan keuangan sudah di audit.
4. Termohon menyatakan bahwa alasan tidak menjawab surat keberatan karena Pemohon mengajukan keberatan pada saat termohon masih memiliki waktu untuk menjawab surat permohonan informasi.

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/86-DKISP-PPID/2024 tertanggal 7 Oktober 2024.
Bukti T-1	Salinan Identitas Diri atas Nama Ucu Sumarna NIP 19750511200112104, Didi Sohidi Tohir, S.H, M.H NIP 198411102015031001, Masmu'i NIK 3672060104720001, Diki Onasis NIK3174100910720006, Fadilah Sandi NIK 3671086408770003.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Sekolah SMAN 15 Kota Tangerang pada tanggal 13 Juni 2024 dan diterima pada hari sama (Bukti P-1).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa surat keberatan diajukan oleh Pemohon kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 28 Juni 2024 dan diterima pada hari yang sama (Bukti P-2).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti bukti surat bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 13 Juni 2024 dan surat keberatan pada tanggal 28 Juni 2024. Dimana Termohon masih memiliki waktu untuk menjawab surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon sebelum batas waktu 10 Hari kerja untuk Termohon menjawab surat permohonan informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.3] sampai dengan paragraph [3.6] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon sebelum batas waktu 10 Hari kerja bagi Termohon untuk menjawab surat Permohonan Informasi Publik

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon sebelum batas waktu 10 Hari kerja untuk Termohon menjawab surat permohonan informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 8 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)